



P U T U S A N

No. 550 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I GEDE GATOT BINAWARATA, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 142 A Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JONO G. NUGROHO, SH.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Teratai I/G. 246 Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding;

melawan :

I MADE ASTI SUKARTIKA, bertempat tinggal di Jl. Majapahit No. 7 A Mataram, Kota Mataram dalam hal ini memberi kuasa kepada **I KETUT GUNTUR, SH.** Advokat, berkantor di Jl.Kresna Gang I/12 Tabanan, Bali;

Termohon Peninjauan Kembali I juga Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1164 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa orang tua Penggugat bernama **I KETUT SUKARATA** alias **SRI SUKRAT** yang telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 13 Desember 1993, pada tahun 1989/1990 pernah datang ke Pulau Lombok, tepatnya di Jl. Cendrawasih No.7 Cakranegara dan bertemu seorang tokoh/panutan dan sekaligus Ketua PHDI I

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat (bidang agama) yang bernama I KETUT DRANA, SH, yang pada pertemuan tersebut orangtua Penggugat memberikan mandat penuh untuk rencana investasinya di Lombok kepada Bapak I Ketut Drana, SH di hadapan saksi - saksi : 1. I Wayan Sudarma, anggota Kepolisian yang bertugas di Polda NTB ; 2. I Komang Wedrana dan Tergugat sendiri saat itu juga hadir;

Bahwa inti dari mandat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak I Ketut Drana, SH untuk mengelola dananya yang akan dipergunakan sebagai Investasi di Lombok hanya saja masalah pembelian/transaksinya menggunakan nama I MADE ASTI SUKARTIKA (Tergugat);

Lebih lanjut dijelaskan oleh orang tua Penggugat saat itu bahwa seluruh dana pembelian tanah - tanah di Lombok adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai apa - apa (sekedar dipinjam namanya saja), dengan ketentuan, nantinya setelah berhasil (dalam arti setelah dijual nantinya) keuntungannya dinikmati sama-sama, antara Pemilik Dana, Pengelola dana dan Tergugat selaku yang dipinjam namanya;

- Bahwa untuk setiap pembelian tanah maka Tergugat harus melalui Bapak I Ketut Drana,SH sebagai orang yang dipercaya penuh untuk mengelola dananya, artinya Tergugat tidak boleh melakukan pembelian tanah tanpa sepengetahuan/seijin Bapak I Ketut Drana, SH diibaratkan almarhum menyerahkan daging mentah kepada Bapak I Ketut Drana, SH dan selanjutnya Bapak I Ketut Drana, SH yang mengolahnya besok-besok kalau sudah enak nanti kita nikmati bersama- sama;

Bahwa sebagai realisasi investasi orang tua Penggugat di Lombok tersebut setelah mendapat informasi tentang tanah-tanah yang akan dibeli, maka kemudian orang tua Penggugat minta kepada Bapak I Ketut Drana, SH datang mengambil dana ke Bali yaitu ke orang tua Penggugat, mengingat kesibukannya saat itu, masalah pengambilan dana tersebut dipercayakan kepada kakak kandungnya yang bernama: I KOMANG WEDRANA dan setibanya di Bali diberikan cek senilai Rp. 280.000.000,- kejadian tersebut adalah pada tahun 1989/1990 dan dari dana tersebut kemudian dibelikan tanah antara lain: di Tanjung dan Meninting;

Bahwa akan tetapi Tergugat tidak mematuhi perintah orang tua Penggugat, oleh karena ada beberapa lokasi tanah yang dibeli oleh Tergugat dengan dana orang tua Penggugat tetapi tanpa sepengetahuan/seijin Bapak I Ketut Drana, SH dan justru melibatkan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Investasi/tanah - tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat via Bapak I Ketut Drana, SH tersebut adalah:

1 Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Tembakor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, seluas $\pm 7,5$ Ha a/n. I MADE ASTI, yang mempunyai batas sandingan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hotel Oberei/Kebun L. Durahman;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Azmawi;
- Sebelah Barat : Pantai;

2 Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Sokong, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, seluas $\pm 2,3$ Ha a/n. MADE ASTI, yang mempunyai batas sandingan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Sepon alias Sukarja;
- Sebelah Timur : Tanah H. Siarsyah;
- Sebelah Selatan : Tanah Suryajib dan Iskandar (Bupati);
- Sebelah Barat : Jalan;

3. Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Meninting, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No. 182, luas 10.234 M² a/n. AMIT, yang mempunyai sandingan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Abah Durrahman;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Ming Guan (pemilik Toko Mas Cempaka);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Gusdek Gubug Batu;
- Sebelah Barat : Pantai;

Tanah - tanah yang dibeli oleh Tergugat tanpa melalui Bapak I Ketut Drana, SH, akan tetapi dananya dari almarhum orang tua Penggugat adalah:

4. Sebidang tanah sawah berikut bangunan rumah terletak di Jl. Adi Sucipto, Pejerk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam No. SPPT (NOP): 52.71.710.006. - 0009.0 seluas 8.240 M² a/n. I MADE ASTI, yang mempunyai batas sandingan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit/Kali;
- Sebelah Timur: Pertokoan Bandara squero;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Sudiono/tanah Suroso/Pekarangan

I Gst Bajra dan Pekarangan Ibu Eno;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kali;
5. Sebidang tanah pekarangan berikut sebuah bangunan rumah tempat tinggal (saat ini ditempati oleh Tergugat) terletak di Jl Majapahit No. 7 A Mataram, Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam No. SPPT (NOP): 52.71.004.018 - 0097.0 seluas \pm 900 M² a/n. I MADE ASTI SUKARTINI, yang mempunyai sandingan dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kantor Perpustakaan Prop. NTB;
 - Sebelah Timur : Rumah No. 9 A;
 - Sebelah Selatan : Jalan Majapahit;
 - Sebelah Barat : Taman Rekreasi dan Bacaan milik Perpustakaan
Prop. NTB;
6. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah terletak di Jl. Langko No. 14 Dasan Agung Mataram, Kota Mataram, SHM No.165, seluas 379 M² a/n. I MADE ASTI SUKARTIKA, yang mempunyai sandingan/batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Timur: Rumah H. Husein;
 - Sebelah Selatan : Jalan Langko;
 - Sebelah Barat : Rumah Ir. Saleh;
7. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1586, seluas \pm 1.224 M² terletak di Kampung Penan, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, a/n I MADE ASTI SUKARTIKA, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pekarangan Rumah Asmono;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Sudiono;
 - Sebelah Barat : Gang;
 - Sebelah Selatan : I Ketut Ruma;

Untuk selanjutnya obyek No. 5.1 s/d 5.7 disebut sebagai : Obyek Sengketa;

Bahwa orang tua Penggugat demikian percayanya kepada Bapak I Ketut Drana, SH maupun kepada Tergugat, sehingga masalah lokasi/tempat tanah-tanah yang dibeli maupun pengelolaannya diserahkan kepada mereka berdua tanpa keraguan sedikitpun;

Bahwa akan tetapi kepercayaan yang begitu tulus yang diberikan oleh almarhum orang tua Penggugat kepada Tergugat justru disalahgunakan, hal ini terbukti Tergugat berniat/beritikad tidak baik dan berusaha menjauhkan hubungan antara orang tua Penggugat dengan Bapak I Ketut Drana, SH, sebagai bukti terhadap pembayaran tanah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah point 5.4 ; 5.5 ; 5.6, dan 5.7 Tergugat berusaha potong kompas dan berhubungan langsung dengan orang tua Penggugat padahal mestinya sesuai dengan amanat almarhum harus melalui Bapak I Ketut Drana, SH yang sudah diberi mandat/kekuasaan penuh terhadap Investasinya di Lombok;

Bahwa mengapa Tergugat berusaha menjaga jarak/menjauh dengan Bapak I Ketut Drana, SH alasannya pun sangat sumir (dicari-cari) dengan dalil bahwa Bapak I Ketut Drana, SH maupun kakaknya yang bernama I Komang Wedrana (saksi) terlalu mencampuri urusan/intervensi terlalu jauh, padahal baik Bapak I Ketut Drana, SH maupun kakaknya tersebut bermaksud baik demi menjalankan amanat dari orang tua Penggugat. Sebagai contoh:

- Tergugat dilarang/disarankan tidak membeli tanah di Jalan Udayana karena jalur hijau, akan tetapi Tergugat bersikeras akan membeli tanah dan ternyata yang dibeli terletak di Jl. Adi Sucipto yaitu obyek No. 5.4 dan 5.7;
- Ketika Tergugat hendak memaksakan membeli tanah di Kuta Lombok Tengah Bapak I Komang Wedrana berusaha memberi nasehat/ pertimbangan untuk tidak memberi persekot sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan cukup diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja sebab tanah yang akan dibeli tidak memiliki surat terbukti akhirnya uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pun hangus, akan tetapi anehnya Bapak I Komang Wedrana tetap yang disalahkan oleh Tergugat, padahal mestinya Tergugat bersyukur tidak banyak tertipu oleh calon penjual saat itu;
- Tergugat memaksakan diri membeli tanah/kebun seluas 1 Ha yang terletak di tengah Hutan Sesaot dan akhirnya saat ini tanah tersebut konon diambil dan dikuasai lagi oleh masyarakat Sesaot dan Tergugat tidak berani datang ke lokasi;
- Bapak I Ketut Drana, SH menolak ketika diberi/disodori uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Tergugat yang dikatakan ada sisa dana, sebab Bapak I Ketut Drana, SH tidak mau mencederai/menyalahgunakan kepercayaan apalagi berkhianat kepada almarhum orang tua Penggugat;

Bahwa dengan adanya hal - hal tersebut kemudian Tergugat semakin menjauhkan diri dengan Bapak I Ketut Drana, SH dan Penggugat yakin hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dan dengan maksud tidak baik yaitu ingin menghaki/menguasai obyek sengketa sendiri tanpa harus melibatkan/ berhubungan dengan orang kepercayaan almarhum orang tua Penggugat, terbukti seperti sekarang ini bahwa untuk memperoleh harta warisan dari orang tua Penggugat tersebut, Penggugat harus mengajukan gugatan



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat;
- 4 Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris satu - satunya yang paling berhak atas harta peninggalan dari almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat tersebut;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah orang yang tidak berhak atas tanah sengketa;
- 6 Menyatakan atas nama I Made Asti/I Made Asti Sukartika yang tertulis pada obyek sengketa hanya sekedar dipinjam namanya oleh almarhum Sri Sukrat alias I Ketut Sukarata;
- 7 Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Petugas Kepolisian RI;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika ia tidak segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat terhitung 1 hari sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Mohon putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat salah alamat, *error in subyekto* maupun *error in obyekto*.

Bahwa Tergugat membeli tanah/obyek sengketa tidak pernah berhubungan maupun menerima dana/uang dari orang tua Penggugat maupun dari Bapak I Ketut Drana, SH sebagai orang yang diberi mandat dan kepercayaan penuh oleh orangtua Penggugat untuk mengelola dana guna membeli tanah di Lombok, serta untuk maksud tersebut Tergugat tidak pernah dipinjam nama;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



Bahwa Tergugat membeli tanah/obyek sengketa adalah dari upaya dan keinginan sendiri, dengan uang milik Tergugat yang berasal dari hasil menjual tanah yang terletak di Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada tahun 1989 sebanyak kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa karena demikian, gugatan/tuntutan hukum yang ditujukan kepada I Made Asti Sukartika sebagai Tergugat tidak tepat atau salah alamat, seharusnya Penggugat melakukan tuntutan hukum kepada Bapak I Ketut Drana, SH, karena Bapak I Ketut Drana, SH adalah orang yang diberi mandat dan dipercaya penuh mengelola dana untuk investasi/membeli tanah di Lombok;

Demikian pula bahwa tanah-tanah milik Tergugat tidak tepat dijadikan obyek sengketa karena tanah-tanah itu tidak dibeli dari dana milik orang tua Penggugat maupun dari dana yang dikelola oleh Bapak I Ketut Drana, SH;

Bahwa karena demikian, gugatan Penggugat telah ternyata salah alamat, *error in subyekto* dan *error in obyekto*, sehingga konsekwensi hukumnya adalah gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dan/atau:

II. Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang subyek;

- 1 Bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya mendalilkan, obyek sengketa merupakan tanah-tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat tahun 1989/1990 karenanya merupakan tanah milik orang tua Penggugat dan sekarang didalilkan sebagai tanah-tanah peninggalan almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat (orang tua Penggugat). Didalilkan pula bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat tersebut;

Bahwa memperhatikan dalil gugatan sedemikian itu, sejatinya masih ada pihak/orang atau subyek hukum lain yang menurut hukum harus dilibatkan sebagai pihak -pihak dalam perkara ini;

Bahwa orang dan atau subyek hukum lainnya itu adalah:

- 1 I PUTU SURYA SUKARATA. dulu bertempat tinggal di Banjar Tamansari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dan saat ini tinggal di Negara Singapura. I Putu Surya Sukarata adalah anak kandung atau ahli waris Purusa dari almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat, karenanya menurut hukum ikut berhak atas harta/tanah warisan peninggalan almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat;



2. NI KETUT RAGI alias IBU WATIK, bertempat tinggal Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Ni Ketut Ragi alias Ibuk Watik adalah istri sah dari almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat yang saat ini masih hidup yang juga menurut hukum berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat;

Bahwa karena demikian kedua orang tersebut di atas menurut hukum patut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, bilamana tidak sebagai Penggugat, maka harus didudukkan sebagai ikut Tergugat. Bahwa Penggugat telah ternyata tidak melakukan hal tersebut dalam gugatannya;

2. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat, ada tanah/obyek sengketa yang beratas nama Amit (obyek sengketa poin nomor 5.3), serta berdasarkan fakta yuridis: tanah/obyek sengketa poin nomor 5.1 masih atas nama Denda Mustiani, tanah/obyek sengketa poin nomor 5.2 masih atas nama Lalu Sukarna (almarhum sekarang diwarisi oleh Lalu Gde Sukarsono) dan tanah/obyek sengketa SHM No. 165, luas 379 M² saat ini dipegang hak tanggungan oleh PT. Bank Antar Daerah Cabang Surabaya;

Bahwa karena demikian menurut hukum, maka Amit, Denda Mustiani, Lalu Gde Sukarsono dan badan hukum PT. Bank Antar Daerah Cabang Surabaya harus dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak turut Tergugat, namun telah ternyata Penggugat tidak melakukan hal itu di dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan fakta seperti diuraikan di atas, sangat jelas ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan dalil-dalil seperti yang dimaksud, karena subyek tidak lengkap dan atau kurang subyek karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dan / Atau ;

III. Obyek Gugatan tidak jelas/kabur:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas dan tegas menyebutkan dokumen formal atas beberapa tanah/obyek sengketa (sebagaimana tanah/obyek sengketa poin nomor 5.1 dan 5.2), salah menentukan luas yaitu tanah/obyek sengketa poin nomor 5.4 dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya seluas 8.240 M² yang senyatanya berdasarkan fakta yuridis mempunyai luas 7.941 M²;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah menentukan tempat/letak dan batas-batas, dimana tanah/obyek sengketa yang terletak di Jl. Langko No.14 sejatinya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan SHM No.165, Desa Dasan Agung, luas 379 M², melainkan sebagai tanah dengan SHM No.64, luas 198 M²;

Demikian juga tanah/obyek sengketa yang terletak di Jl. Majapahit No. 7 A Mataram sejatinya terdiri dari dua bidang tanah dengan dua sertifikat hak milik yakni SHM No. 274/Desa Dasan Agung, luas 600 M² dan SHM No.165/Desa Dasan Agung, luas 379 M² keduanya atas nama I Made Asti Sukartika (Tergugat);

Bahwa dengan demikian telah ternyata obyek gugatan/obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas, maka dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), karena obyek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pdt.G/2006/PN.MTR.tanggal 14 September 2006 adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.231.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.1/ PDT/2007/PT. MTR. tanggal 20 Februari 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 September 2006 Nomor: 8/PDT.G/2006/PN.MTR yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1164 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I GEDE GATOT BINAWARATA tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 1/PDT/2007/PT.MTR tanggal 20 Februari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 8/PDT.G/2006/ PN.MTR tanggal 14 September 2006;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Ketut Sukarata alias Sri Sukrat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun dari Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai uang sejumlah tersebut dibayar lunas kepada Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1164 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 13 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 8/PDT.G/2006/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 April 2009;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



Menimbang pula, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1164 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 8/ PDT.G/2006/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 5 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon disatu sisi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164 K/PDT/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 1/PDT/2007/PT.MTR tanggal 20 Februari 2007, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:8/ PDT.G/2006/PN.MTR tanggal 14 September 2006, akan tetapi Pemohon sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Agung pada perkara tersebut yaitu pertimbangan hukum tentang dana investasi sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang harus dikembalikan/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar nilai yang sama yaitu Rp 280.000.000,- dengan beban bunga sebesar 6 % per tahun sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai uang tersebut dibayar lunas kepada Penggugat;



Pertimbangan hukum tersebut sungguh jauh dari kata layak apalagi rasa adil, dan sangat kontradiktif dengan fakta hukum maupun saksi-saksi Penggugat yang sangat menentukan, oleh karena:

- 1.1. Bahwa sesuai mandat yang diberikan oleh orang tua Pemohon (almarhum I KETUT SUKARATA alias SRI SUKRAT/Guru Spiritual Bali saat itu) kepada Saksi I KETUT DRANA,SH (yang saat itu selaku Ketua PHDI Propinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus seorang Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Mataram), bahwa orang tua Pemohon pada 1989/1990 berniat Investasi/ Menanam Modalnya di Lombok melalui Tokoh Umat Hindu Bali Lombok tersebut, yang mana dalam rencana investasi tersebut selain ingin membeli tanah-tanah di Lombok juga orang tua Pemohon ingin membangun Hotel yang akan diberi nama: HOTEL MEDANA SEJAHTERA sehingga orang tua Pemohon membeli beberapa bidang tanah di kawasan Medana yaitu tanah sengketa point 5.1 terletak di Tanjung, Kabupaten Lombok Barat seluas : 7,500 Ha dan tanah sengketa point 5.2 terletak di seberang jalan dari tanah point 5.1 seluas : lebih kurang 2,300 Ha, sehingga luas tanah yang dibeli di lokasi tersebut lebih kurang 9,800 Ha. hanya saja sesuai dengan mandat tanah-tanah yang akan dibeli supaya dinaikkan atas nama seorang murid kesayangannya yaitu I MADE ASTI SUKARTIKA (Termohon sekarang) dengan syarat semua pembayaran/lokasi ditentukan harus sepengetahuan Bp.I KETUT DRANA,SH (Sebagaimana kesaksian di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diucapkan oleh Bapak I KETUT DRANA,SH dan I KOMANG WEDRANA (Mohon diteliti/ dikaji secara seksama dan mendalam bunyi kesaksian tersebut;
- 1.2. Bahwa sebagai langkah awal saat itu orang tua Pemohon memberikan cek senilai Rp 280.000.000,- untuk membayar tanah seluas 9,800 Ha di kawasan wisata Medana tersebut melalui saksi I KOMANG WEDRANA yang kemudian oleh Termohon (I MADE ASTI SUKARTIKA) uang tersebut digunakan untuk membayar tanah dua lokasi di kawasan wisata Medana seluas 9,800 Ha tersebut;
- 1.3. Bahwa maksud dan tujuan Investasi jelas prospek ke depannya adalah mencari/ mengharapkan keuntungan dari Investasi/Modal yang ditanam;
- 1.4. Bahwa pada tahun itu 1989/1990 rencana dana yang akan diinvestasikan oleh orang tua Pemohon adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



yang merupakan hasil penjualan tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di Kuta Bali (Vide kesaksian di bawah sumpah saksi Penggugat I WAYAN DENIA, yang pada saat itu sebagai anggota polisi Polda Bali yang juga murid spiritual almarhum Sri Sukrat oleh karena tugas maka saksi I WAYAN DENIA tidak bisa memenuhi ajakan gurunya tersebut dalam rangka investasi modalnya di Lombok tersebut);

1.5. Bahwa sebenarnya sangatlah jelas bahwa selain tanah sengketa point 5.1 dan point 5.2 tanah-tanah sengketa lainnya juga dibeli oleh orang tua Pemohon (I KETUT SUKARATA Als. SRI SUKRAT) melalui saksi Bapak I KETUT DRANA, SH hanya saja pembayarannya maupun penentuan lokasinya tidak melibatkan langsung I KETUT DRANA,SH melainkan Termohon (I MADE ASTI SUKARTIKA) sendiri yang aktif di lapangan, ini sangat dimaklumi mengingat kesibukan BP. I KETUT DRANA,SH saat itu, hal ini tentunya tidak bisa merubah maksud dan tujuan investasi yang sudah disepakati bersama;

1.6. Bahwa sebagai bukti pendukung akan kebenaran pembelian tanah point 5.1 dan point 5.2 seluas 10,000 Ha cukup dengan dana sebesar Rp 280.000.000,- adalah Bukti Novum -1 berupa: Surat Pernyataan dari makelar/perantara bernama H. ASMA'UN seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Dasan Geria, yang menerangkan bahwa kedua lokasi tanah sengketa di atas memang dibeli oleh orang tua Pemohon (I KETUT SUKARATA Als. SRI SUKRAT) dengan menggunakan atas nama Termohon (I MADE ASTI SUKARTIKA) sesuai dengan petunjuk/saran dari Bapak I KETUT DRANA,SH. Bahwa sebagai bahan komparasi harga tanah di lokasi tersebut, justru tanah sengketa point 5.1 dan point 5.2 dihitung relative cukup mahal, oleh karena di lokasi lain akan dan masih satu jalan/jurusan terbukti dari Novum-2 berupa : Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 47 tanggal 20 Oktober 1990 antara LOQ DURIANA als. AMAQ SULIARNA selaku Penjual dan I KETUT DRANA,SH selaku Pembeli atas sebidang tanah seluas:15.850 M² (1,585 Ha), yang hanya seharga Rp 19.812.500,- (sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jadi harga per arenya hanya sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan tanah point 5.1 dan 5.2 tersebut dibeli oleh orang tua Pemohon via I Made Asti Sukartika seharga Rp 25.000.000,-/Ha atau dengan harga Rp 250.000,-/are, sehingga bilamana dikalkulasikan dana sebesar Rp 280.000.000,- dapat dibeli tanah seluas Rp 280.000.000,- : Rp 250.000,- = 10



Ha dan sisa uang sebesar Rp 30.000.000,- yang dengan sisa dana tersebut tentunya masih bisa membeli lokasi/tanah sengketa yang lain;

1.8. Bukti lain sebagai Novum 3 yaitu adanya jual beli sebidang tanah kebun oleh Saksi Penggugat (Bp. I Ketut Drana, SH) di lokasi lain akan tetapi juga satu jalur dari orang bernama Mangku I Nengah Rena, seluas 23,400 Ha pada tanggal 31 Mei 1989 hanya dengan harga Rp 30.000.000,-, maka jika dirata-rata harga per are hanya Rp 128.205,13 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah tiga belas sen), dan jarak antara kedua lokasi tanah tersebut dengan tanah sengketa tidak lebih dari seratus meter;

Lantas apa yang menjadi pertimbangan Hakim Agung sehingga Penggugat/Pemohon hanya diputuskan berhak atas pengembalian uang sebesar Rp 280.000.000,- dengan bunga 6 %/ per tahun, dimana letak logika hukumnya, apa arti sebuah investasi;

II. Bahwa oleh karenanya putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang telah diambil menurut Pemohon telah salah dalam penerapan hukumnya, khususnya tentang pertimbangan/penilaian atas Dana Investasi awal sebesar Rp 280.000.000,- oleh karena Hakim Agung telah menilai bahwa dana Investasi yang berasal dari almarhum I Ketut Sukarata Alias Sri Sukrat tersebut dinilai seolah-olah sebagai hutang biasa antara orang tua Pemohon (I KETUT SUKARATA Als. SRI SUKRAT) dengan Termohon (I MADE ASTI SUKARTIKA) dengan bunga sebesar 6 % / per tahun, padahal maksud dan tujuan daripada investasi tersebut adalah lain yaitu mengembangkan usaha yang bertujuan *profit making* dan bukan sekedar pinjam meminjam uang dengan bunga 112 % per bulan, sehingga Hakim Agung telah keliru memaknai arti kata INVESTASI. Sedangkan dana Investasi lainnya dari total Rp 1.000.000.000,- - Rp 280.000.000,- = Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) (Vide Kesaksian Penggugat I WAYAN DENIA) juga sama sekali tidak dipertimbangkan Hakim Agung Yang Mulia.

III. Bahwa selain itu pertimbangan hukum yang diambil Mahkamah Agung pada halaman 15 dari hal 17 hal yang menyatakan:

"bahwa karena yang tercantum dalam Akta Jual Beli bukan nama I Ketut Sukarata/ayah Penggugat, maka almarhum I Ketut Sukarata bukan pemiliknya. Karena itu barang sengketa bukan harta peninggalan almarhum I Ketut Sukarata;

Adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat tidak mendasar karena hanya didasarkan kepada azas formalitas belaka (Proforma) yaitu hanya karena Perikatan Jual Beli/Jual Beli ataupun Sertifikat Hak Milik maupun surat-surat lainnya tercatat

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



atas nama I MADE ASTI SUKARTIKA. Jadi yang mulia Hakim Agung telah nyatanya mengesampingkan kebenaran materiil (Azas Materiil) yaitu fakta yang sebenarnya terjadi dibalik nama I MADE ASTI SUKARTIKA tersebut, padahal azas materiil ini mestinya lebih diutamakan dan hakiki;

Kalau saja Hakim Agung Yang Mulia menelaah/mengkaji kembali secara teliti dan seksama seluruh alat bukti tertulis Penggugat dari Nomor 1 s/d 24, maka jelas akan menyimpulkan bahwa seluruh bukti dari Penggugat tersebut merupakan petunjuk sekaligus bukti yang *valid* dan *riable* yang menunjukkan bahwa Tergugat I MADE ASTI SUKARTIKA jelas-jelas dari semula mempunyai itikad tidak baik;

Bahwa selain itu Hakim Agung mestinya mempertimbangkan bahwa dasar penguasaan tanah sengketa oleh Termohon hanya karena faktor nama jadi bukan pemilik yang sesungguhnya. Justru upaya untuk mempertahankan tanah sengketa seolah-olah miliknya adalah suatu bentuk pelanggaran hukum bahkan bisa dikatakan suatu kejahatan. Oleh karena sejatinya seluruh dana yang diperuntukkan untuk membeli tanah sengketa berasal dari orang tua Pemohon (I KETUT SUKARATA Als. SRI SUKRAT). Dengan kata lain nama I MADE ASTI SUKARTIKA hanya dipinjam nama saja dan ini tidak bisa dibantah oleh Termohon;

IV. Bahwa azas hukum yang rupanya dilupakan oleh Yang Mulia Hakim Agung yaitu bahwa Kekuasaan bukannya hak, akan tetapi hak adalah kekuasaan. Artinya orang yang menguasai suatu obyek bukan berarti pemilik apalagi penguasaan yang didasarkan dengan etiked tidak baik, demikian hal dalam perkara ini nama I MADE ASTI SUKARTIKA hanya sekedar formal, jadi jika kemudian ia mengakuinya sebagai pemilik jelas itu dilakukan karena etiked tidak baik serta melawan hukum dan yang demikian tidak perlu mendapat perlindungan hukum, sebaliknya orang tua Pemohon yang memberikan kepercayaan penuh kepada Termohon kemudian Termohon mengkhianatinya, maka orang tua Pemohonlah yang mestinya mendapat perlindungan hukum;

V. Bahwa bilamana bukti Novum I, II dan III tersebut sejak dari awal sudah diketemukan dan diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat Kasasi, maka Pemohon sangat yakin bahwa Mahkamah Agung akan mengabulkan seluruh permohonan sebagaimana petitum gugatan Penggugat;



Menimbang pula, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dimana dalam pertimbangan yang pertama dari empat pertimbangannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang sah dan meyakinkan;

Bahwa tidak ada fakta hukum yang sah dan meyakinkan yang menyatakan Tergugat/Pemohon PK pernah menerima "cek" sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui I Ketut Drana, SH, untuk pembelian tanah-tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai 5.7), (mohon periksa kembali surat bukti P-1 sampai P-24 maupun keterangan-keterangan saksi dari Penggugat);

2. Bahwa demikian juga tidak ada fakta hukum yang sah, meyakinkan dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum mengenai serah terima uang sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pemohon PK, baik langsung dari I Ketut Sukarata/ayah Termohon PK maupun melalui I Ketut Drana, SH untuk pembelian tanah-tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai angka 5.7). (mohon periksa semua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat I Termohon PK);

3. Bahwa pertimbangan hukum yang pertama dari empat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata salah dan atau keliru, karena dari kesaksian saksi bernama I Ketut Drana, SH maupun saksi bernama I Komang Wedrana tidak ada menerangkan bahwa Tergugat/Pemohon PK pernah menerima cek senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui I Ketut Drana, SH. (mohon periksa kembali keterangan-keterangan saksi bernama/Ketut Drana, SH dan/Komang Wedrana dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pdt.G/2006/PN.Mtr, tanggal 7 September 2006);

Bahwa saksi Penggugat/Termohon PK yang bernama I Ketut Drana, SH dalam kesaksiannya menerangkan: "setahu saksi almarhum orang tua Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak satu kali yang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil oleh adik saksi dari Denpasar dalam bentuk cek". Dalam kesaksian itu juga tidak ada diterangkan melalui I Ketut Drana, SH. Sedangkan saksi Penggugat/Termohon PK bernama I Komang Wedrana dalam kesaksiannya justru ambivalen yakni disatu sisi

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



menerangkan : bahwa penyerahan uang adalah dari I Ketut Drana, SH kepada I Made Asti/ Pemohon PK, dan disisi lain menerangkan : saksi (I Komang Wedrana) yang memberikan uang kepada I Made Asti/Pemohon PK;

Bahwa saksi Penggugat/Termohon PK bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana dalam kesaksiannya sama sekali tidak ada menerangkan bahwa uang Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat/Pemohon PK untuk pembelian tanah-tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai angka 5.7);

Bahwa oleh karena demikian, sesungguhnya apa yang mendasari Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan: bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan cermat keterangan saksi Penggugat bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana. yang menyerahkan cek sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat melalui I Ketut Drana, SH, untuk pembelian tanah-tanah obyek sengketa;

4 Bahwa berkaitan dengan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata juga Mahkamah Agung tidak dengan cermat memperhatikan keterangan keterangan saksi Penggugat/Termohon PK bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana, dimana sejatinya keterangan keterangannya tersebut saling tidak mendukung atau berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing tidak didukung oleh alat bukti lain berupa surat bukti ;

Bahwa sebagai bukti dimana kesaksian dan keterangannya tidak saling mendukung adalah : selain seperti Pemohon PK uraikan pada angka 3 di atas, juga mengenai pencairan cek senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Dimana saksi I Ketut Drana, SH dalam kesaksiannya menerangkan cek tersebut dicairkan oleh I Komang Wedrana di Bank BNI 1946 Mataram, sedangkan saksi I Komang Wedrana dalam kesaksiannya menerangkan cek itu dicairkan oleh I Komang Wedrana sendiri di Bank Exim Juga mengenai penggunaan uang sebesar Rp. 280.000.000,- tersebut. Dimana saksi bernama I Ketut Drana dalam kesaksiannya menerangkan uang Rp. 280.000.000,- itu oleh pemohon PK dipakai membayar tanah sengketa yang terletak di Tanjung seluas 7,550 Ha (tanah sengketa angka 5.1). Sedangkan saksi bernama I Komang Wedrana dalam kesaksiannya menerangkan uang Rp. 280.000.000,- itu dipakai oleh Pemohon PK untuk membeli I membayar tanah sengketa yang terletak di Tanjung (tanah sengketa angka 5.1 dan 5.2) dan tanah sengketa yang terletak di Meninting (tanah sengketa angka 5.3). (periksa kembali keterangan keterangan saksi bernama /



Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana vide putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Berita Acara Persidangan No. 8/Pdt.G/2006/PN.Mtr, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2006);

Bahwa terhadap kesaksian dan keterangan saksi yang tidak saling mendukung atau berdiri sendiri-sendiri apalagi keterangannya itu tidak dikuatkan/didukung oleh alat bukti lain berupa surat bukti, maka menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian. Sesuai hukum pembuktian yang berlaku satu saksi bukanlah bukti saksi;

5. Bahwa benar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 8/Pdt.G/2006/PN.Mtr, tanggal 14 September 2006, bahwa tidak ada satupun surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dapat meneguhkan dalil gugatannya, serta keterangan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK yang notabene tidak saling menunjang sudah sangat patut dinyatakan diragukan kebenarannya;
6. Bahwa pertimbangan yang menyatakan meragukan kebenaran keterangan kedua saksi Penggugat/ Termohon PK sangatlah beralasan, karena disamping tidak saling mendukung, tidak didukung/ditunjang oleh alat bukti lain berupa surat bukti, satu dan lain hal karena keterangan-keterangannya tidak masuk akal, diantaranya yaitu:
 - a Tidak masuk akal keterangan saksi bernama I Ketut Drana SH dan I Komang Wedrana yang menerangkan mengenai serah terima uang sebanyak Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) antara I Ketut Drana, SH atau I Komang Wedrana sebagai pihak yang menyerahkan dengan I Made Asti Sukartika/Pemohon PK sebagai pihak yang menerima, tanpa dibuat surat tanda terima/kwitansi yang sah, terlebih terhadap uang dalam jumlah sangat banyak dan uang itu bukan milik pihak yang menyerahkan, melainkan diterangkan milik I Ketut Sukarata/orang tua Termohon PK;
 - b Tidak masuk akal keterangan saksi bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana yang menyatakan I Ketut Drana, SH adalah penerima mandat dari I Ketut Sukarata/orang tua Termohon PK dalam rangka suatu investasi membeli tanah-tanah obyek sengketa di Lombok, tanpa dibarengi dengan surat mandat yang sah, terlebih antara pemberi dan penerima mandat notabene baru pertama kalinya bertemu, serta mengenai suatu hal yang sangat penting dan bernilai tinggi;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tidak masuk akal dalam sebuah kerja sama yakni antara pemilik modal (I Ketut Sukarata), penerima mandat/pengelola modal (I Ketut Drana, SH dan yang beratas nama (I Made Asti Sukartika/Pemohon PK) dilakukan tanpa perjanjian dan ikatan-ikatan yang sah secara tertulis;

Bahwa oleh karena demikian perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebagaimana keterangan-keterangan saksi Penggugat/Termohon PK yang bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana adalah merupakan perbuatan hukum fiktif dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;

7 Bahwa patut dinyatakan fiktif karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sah yang terungkap dalam persidangan dan tidak masuk akal;

8 Bahwa uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterangkan sebagai uang milik orang tua Termohon PK untuk membeli tanah-tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai angka 5.7) adalah sama sekali tidak terbukti;

9 Bahwa uang sebesar itu jangankan untuk membeli tanah-tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai angka 5.7), untuk membeli tanah sengketa yang terletak di Tanjung (tanah sengketa angka 5.1) dan yang terletak di Meninting (tanah sengketa angka 5.3) saja sejatinya tidak mencukupi, karena kedua bidang tanah tersebut Pemohon PK membelinya dengan uang milik pemohon PK dengan harga Rp. 316.675.000,- dengan perincian:

- tanah sengketa angka 5.1 : Rp. 250.000,- x 7,550 Ha = Rp. 188.750.000,- (vide surat bukti T-3 jo. Keterangan saksi Tergugat/Pemohon PK bernama Raden Mustiawan);
- tanah sengketa angka 5.3 dibeli seharga Rp. 127.925.000,- (vide surat bukti T. 9);

Sehingga sangat tidak masuk akal uang sebesar Rp. 280.000.000,- cukup untuk membeli tanah-tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai angka 5.7);

10 Bahwa disamping alasan sebagaimana diuraikan di atas, di dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, pemohon PK mengajukan 2 (dua) novum, novum mana baru ditemukan pertengahan bulan Januari 2009 (15 Januari 2009), sehingga permohonan peninjauan kembali (PK) ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

11 Bahwa adapun novum tersebut adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novum bertanda PK-1, berupa Surat dari Bank Exim Cabang Cakranegara-Lombok tertanggal 15 Desember 1989, ditujukan kepada I Made Asti Sukartika (Pemohon PK) yang menerangkan bahwa Bank Exim Cabang Cakranegara, Lombok telah membukukan uang I Made Asti Sukartika (pemohon PK) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke dalam Rekening Giro No. 30115, atas permintaan I Made Asti Sukartika;

- Novum bertanda PK-2, berupa Surat Keterangan, Nomor:02/API/I/1987 tertanggal 22 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), yang menerangkan bahwa PT. MAHANTA EKSPRESS (Perusahaan milik I Made Asti Sukartika/Pemohon PK) adalah memang benar anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia Komda Bali-Nusra;

Bahwa kedua novum tersebut tidak pernah diajukan sebagai surat bukti pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 8/ Pdt.G/2006/PN.Mtr. karena tidak ditemukan dan baru ditemukan pada pertengahan bulan Januari 2009;

12 Bahwa berdasarkan novum bertanda PK-1 tersebut merupakan fakta bahwa sejak tanggal 15 Desember 1989 pemohon PK telah menaruh sejumlah dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di Rekening Giro Bank Exim Cabang Cakranegara Lombok;

Bahwa dana tersebut selanjutnya pemohon PK digunakan untuk membeli semua tanah obyek sengketa (tanah sengketa angka 5.1 sampai angka 5.7);

Bahwa novum ini dengan sendirinya mematahkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon PK yang bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana serta mematahkan dalil gugatan Penggugat / Termohon PK yang menyatakan Tergugat/Pemohon PK tidak mempunyai apa-apa atau miskin, atau tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membeli tanah-tanah sengketa dengan uangnya sendiri;

Bahwa bilamana novum bertanda PK-1 ini dikaitkan dengan surat-surat bukti T-1 sampai T-33, serta keterangan-keterangan saksi dari Tergugat/ Pemohon PK. maka sangat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon PK membeli semua tanah obyek sengketa dengan uang milik Pemohon PK sendiri;

13. Bahwa keterangan-keterangan saksi Penggugat/Termohon PK disamping tidak saling mendukung sebagaimana diuraikan di atas, bilamana dikaitkan dengan novum bertanda PK-1 ini, sangatlah beralasan bahwa keterangan saksi Penggugat

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Termohon PK bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana dinyatakan diragukan kebenarannya;

14. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan meragukan kebenaran keterangan saksi bernama I Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana, merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga dalam perkara peninjauan kembali ini pertimbangan tersebut sangat patut dipertahankan;
15. Bahwa berdasarkan novum bertanda PK-2, dimana Perseroan Terbatas PT. Mahanta Ekpress milik Pemohon PK merupakan anggota API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), serta Pemohon PK sebagai seorang pebisnis yang sukses, Eksportir Garmen (pakaian jadi) yang telah memiliki ijin-ijin seperti diterangkan dalam novum bertanda PK-2 yakni:
 - a Ijin A.P.E. (Angka Pengenal Ekspor) No. 14/0005 P. tertanggal 13 Pebruari 1985;
 - b Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kanwil Departemen Perdagangan No. 22.07.577/PM/B/VIII/84, tertanggal 9 Agustus 1984;
 - c Surat Ijin Usaha tetap dari Kanwil Departemen Perindustrian No.3221/IK.06.00.00/715.1. 3123/84, tertanggal 2 Januari 1985;

Bahwa novum ini sejalan dengan keterangan saksi Tergugat bernama I Gede Sadra, Raden Mustiawan dan Moh. Safii, menguatkan surat-surat bukti yang telah pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara. Oleh karena itu telah sangat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemohon PK adalah seorang yang sangat mampu membeli tanah-tanah obyek sengketa dengan memakai uang sendiri dan tidak hanya sekedar atas nama saja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Termohon PK;

16. Bahwa novum bertanda PK-1 dan PK-2 dikaitkan surat bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11 dan T-22, akan semakin jelas dan terbukti bahwa pemohon PK adalah pembeli tanah-tanah obyek sengketa dengan memakai uang milik Pemohon PK sendiri, karenanya patut dinyatakan sebagai Pemilik tanah-tanah obyek sengketa;
17. Bahwa bila saja pada waktu pemeriksaan perkara ditemukan dan diajukan Novum bertanda PK-1 dan PK-2 tersebut, maka Pemohon PK sangat yakin Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 1164 K/PDT/2007, tanggal 6 Pebruari 2008 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 1/PDT/2007/PT. MTR, tanggal 20 Pebruari 2007 yang menguatkan putusan



Pengadilan Negeri Mataram No. 8/ Pdt.G/ 2006/PN.MTR tanggal 14 September 2006;

18. Bahwa saksi Penggugat/Termohon PK bernama I Ketut Drana, SH sejak sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram sudah mempunyai niat tidak baik kepada Pemohon PK, merancang skenario untuk memperkarakan tanah-tanah yang dibeli oleh Pemohon PK dengan memakai orang lain sebagai Penggugat;

Bahwa fakta tersebut sebagaimana keterangan saksi Tergugat/Pemohon PK bernama Raden Mustiawan, dimana Saksi Raden Mustiawan pernah diajak oleh I Ketut Drana, SH untuk menjadi Penggugat melawan I Made Asti Sukartika/ Pemohon PK, tetapi saksi Raden Mustiawan menyatakan masih pikir-pikir, bahkan saksi Raden Mustiawan oleh I Ketut Drana, SH disuruh berdamai dengan I Made Asti Sukartika/Pemohon PK dan dijanjikan uang sebesar Rp. 1,5 Milyar, tetapi saksi Raden Mustiawan menolak dan tidak bersedia;

Bahwa beberapa hari kemudian orang tua saksi Raden Mustiawan/Pemilik asal atas tanah sengketa angka 5.1 yang bernama Denda Mustiani didatangi oleh I Ketut Drana, SH disuruh untuk menggugat I Made Asti Sukartika/Pemohon PK, akan tetapi Denda Mustiani tidak mau dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada I Made Asti Sukartika/Pemohon PK (Vide Berita Acara Persidangan No. 8/Pdt.G/ 2006/PN mengenai kesaksian Raden Mustiawan;

Bahwa tiba-tiba saja muncul gugatan dari I Gede Gatot Binawa Rata/ Termohon PK mengenai tanah-tanah yang dibeli oleh Pemohon PK dengan dalil yang direayasa dan dalam pemeriksaan perkara I Ketut Drana, SH selaku saksi dengan menerangkan seolah olah pernah diberi mandat penuh dalam rangka orang tua Termohon PK berinvestasi membeli tanah-tanah sengketa di Lombok, seolah olah tanah-tanah yang dibeli oleh Pemohon PK dibeli oleh dan dengan uang milik orang tua Termohon PK, serta Pemohon PK hanya sekedar atas nama saja;

Bahwa karena semua materi gugatan Penggugat/Termohon PK merupakan rekayasa, maka dalam pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Mataram, semua dalil gugatan tidak mampu dibuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I / Penggugat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Yuris tidak salah menerapkan hukum lagi pula tidak ternyata ada novum yang diajukan oleh

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009



Pemohon Peninjauan Kembali I, karena bukti PK-1, PK- 2 dan PK- 3, tidak bersifat menentukan, sehingga tidak berkualitas sebagai novum;

alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali II / Tergugat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Yuris tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- 1 Bahwa tidak ternyata ada novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali II, karena bukti PK 1 dan bukti PK 2 tidak bersifat menentukan dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak berkualitas sebagai novum;
- 2 Bahwa permohonan PK tidak memenuhi syarat Pasal 67 (b) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Bahwa dengan demikian maka alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I, II tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris (Mahkamah Agung) tidak salah menerapkan hukum, tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan Hakim dan putusan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : I. I GEDE GATOT BINAWARATA , II. I MADE ASTI SUKARTIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II ditolak, namun karena Pemohon Peninjauan Kembali II adalah pihak yang kalah maka Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. I GEDE GATOT BINAWARATA, II. I MADE ASTI SUKARTIKA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH,SpN,MH.** dan **Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha, SH, DEA**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH,SpN,MH.

Ttd./

Ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH,DEA.

Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti

1 M e t e r a iRp. 6.000,-

Ttd./

2 R e d a k s i Rp. 1.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

3 Administrasi PK.Rp. 2.493.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040.044.808

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009